



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 387 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang beserta perubahannya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat Kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflansi Pusat dan Tim Pengendalian Inflansi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflansi pada tingkat Kabupaten; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim TPID Kabupaten Aceh Tamiang dibantu oleh Sekretariat TPID Kabupaten Aceh Tamiang dengan tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data harga barang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. melakukan survei harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya di pasar-pasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang setiap triwulan;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan rekomendasi dalam rangka merumuskan kebijakan TPID terkait pengendalian inflasi di daerah;
- e. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan pelaporan pada Tim Pengendali Inflasi Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Pusat; dan
- f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya TPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

  | KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang dianggap sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Para Anggota TPID Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 387 /2023
TANGGAL: 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksana Harian	
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhoksemawe	Wakil Ketua	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Perum Bulog Subdivre Langsa	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/ 387 /2023

TANGGAL: 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang (Muhammad Syukri, S. Sos)	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Kanit Tipiter Polres Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Nazmi Novalita Siregar, SH)	Anggota	
4.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang 1. Naimah 2. Muharraman	Petugas Administrasi	2 Orang
5.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang (Nurhayani, S. Pd I)	Operator Komputer	1 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN